

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA



PEMERINTAH KOTA PADANG

DAN

PT RUANG RAYA INDONESIA

TENTANG

PENERAPAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN *SMART STUDENT* DAN *TEACHER*,
PENINGKATAN KARAKTER DAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 100.3.7/27/KB/BKS-PDG/2024

NOMOR : 249/SK/L/RGFB/VIII/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Lima Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-08-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I ANDREE : Penjabat Wali Kota Padang berkedudukan di
HARMADI Padang, jalan Bagindo Aziz Chan No 1 Aie
ALGAMAR Pacah, yang diangkat berdasarkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.31.1073
Tahun 2024 tanggal 10 Mei 2024 dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.
- II RICHARD : *Head of Ruangguru for Business* PT Ruang Raya
CHRISTY P. N Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama PT Ruang Raya Indonesia
berdasarkan Surat Kuasa Direksi No.
18/SK/HEAD/RGFB/2024 tanggal 1 Januari
2024, sehingga berhak bertindak untuk dan
atas nama PT Ruang Raya Indonesia yang

Paraf I	Paraf II
4	9.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek Kesepakatan Bersama ini yaitu Penggunaan dan Penerapan Aplikasi Ruang Guru dalam pelaksanaan pendidikan formal di Kota Padang.

Ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Sosialisasi;
- b. Program Peningkatan Sumber Daya Manusia;
- c. Peningkatan Karakter; dan
- d. Penerapan Teknologi Pendidikan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan atau diberi kewenangan oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Apabila PIHAK KEDUA ingin memperpanjang jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukannya kepada PIHAK KESATU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

Paraf I	Paraf II
	

berkedudukan dan berkantor di Jalan Raden Inten II No. 66B Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, mewakili PT Ruang Raya Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:


1. Bahwa dalam rangka Penerapan Teknologi Pendidikan *Smart Student* dan *Teacher* serta peningkatan Karakter dan Sumber Daya Manusia di Kota Padang berbasis Pendidikan formal dengan menggunakan aplikasi Pihak Kedua.
2. Bahwa untuk tercapainya hal tersebut PARA PIHAK bermaksud melakukan kerja sama dalam bidang pendidikan formal di wilayah kerja PIHAK KESATU.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penerapan Teknologi Pendidikan *Smart Student* Dan *Teacher*, Peningkatan Karakter Dan Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

Paraf I	Paraf II
	

Pasal 5
SURAT MENYURAT

(1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat menyurat sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

Pemerintah Kota Padang

Up. Bagian Kerja Sama

Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 1, Aia Pacah

Telepon 081277366697 (Rahmadeni)

PIHAK KEDUA:

PT Ruang Raya Indonesia

Up. Key Account Manager

Jalan Raden Inten II No. 66B Kelurahan Duren Sawit


Jakarta Timur 13440 Telepon 021-4000-80000

Telepon / Hp 0852-7485-8558 (Ismail)

(2) Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut.

Pasal 6
LAIN-LAIN

Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat dan berlaku meskipun terjadi pergantian kepemimpinan masing-masing PIHAK.

Paraf I	Paraf II
	

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



RICHARD CHRISTY P. N

PIHAK KESATU,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

Paraf I	Paraf II